



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1955

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL
UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANG
DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK
INDONESIA 1953
(UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953) *)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1955 yang menyatakan kekurangan-kekurangan sebesar Rp. 2.500 juta dan karena hutang Negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp. 4,6 milyar, maka dianggap perlu mengambil tindakan agar supaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953, Lembaran-Negara No.40 tahun 1953);
- Mengingat : pasal 89 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDNAG No. 11 TAHUN 1953).

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun 1955, mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintah pada Bank tersebut pada akhir tahun 1955 berjumlah sebesar-besarnya Rp. 7,1 milyar, dengan ketentuan, bahwa maksimum itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang direncanakan oleh Pemerintah, yaitu :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari pinjaman-pinjaman jangka panjang;
- b. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran-anggaran untuk 1955.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 1955.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,
ttd.
ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal 1 Agustus 1955.
Menteri Kehakiman,
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1955
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL
UANG-MUKA
PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS
YANG DITETAPKAN DALAM

Berdasarkan pasal 19 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang-undang No. 11 tahun 1953 Lembaran Negara No. 40/1953), Pemerintah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melampaui batas uang muka pada Bank Indonesia, yang menurut ayat 2 pasal itu ditetapkan setinggi-tingginya 30% dari penghasilan Negara dalam tahun anggaran, yang mendahului tahun anggaran pada waktu mana Pemerintah meminta uang muka itu kepada Bank. Adapun alasan-alasan Pemerintah hendak melampaui batas uang muka tersebut di atas, adalah seperti diuraikan di bawah ini. Berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1955, yang akan menyatakan deficit sebesar bulat Rp. 2.500 juta dan karena hutang Negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp. 4,6 milyar, maka Pemerintah menganggap perlu mengambil tindakan agar supaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang muka lebih dari pada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang tersebut. Supaya dapat dinyatakan dengan tegas, apa isi persetujuan yang dimintakan kepada DPR itu, maka pertama-tama harus ditentukan dasar yang konkrit untuk menghitung batas 30% itu. Kata-kata dalam Undang-undang hanya menyebut "penghasilan Negara", sehingga memberikan keleluasaan bagi pelbagai pengertian. Penghasilan Negara itu misalnya dapat diartikan penerimaan termasuk pendapatan di luar anggaran, atau penerimaan sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran ataupun hanya sebagian dari penerimaan yang disebut terakhir itu. Masing-masing pendapat itu memberikan dasar perhitungan yang berlainan. Setelah dipertimbangkan dengan saksama, Pemerintah merasa menemukan jiwa dan maksud Undang-undang itu sebaik-baiknya dengan mengambil sebagai dasar: penerimaan sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran.

Ukuran ini adalah yang paling objektif, oleh karena memperluas atau mempersempit dasar itu akan senantiasa menimbulkan pertimbangan-pertimbangan subjektif tentang apa yang dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan ke dalam ukuran itu. Jika batas itu didasarkan pada penerimaan yang telah ditetapkan di dalam sesuatu anggaran, maka batas itu ada jelas untuk siapapun, sehingga tidaklah mungkin ada pengertian lain. Menurut dasar tersebut di atas maka batas untuk 1955 akan berjumlah 30% dari hasil anggaran penerimaan 1954. Hasil sementara dari penerimaan 1954 belum diketahui selengkapnya, sedangkan rancangan anggaran induk 1954 menyatakan penerimaan sebesar bulat Rp. 10.970 juta. Hasil dari anggaran induk serta anggaran tambahan diduga akan melebihi jumlah rancangan itu, akan tetapi kira-kira tidak akan lebih dari Rp. 12 milyar. Berhubung dengan itu batas (30%) untuk 1955 tidak akan lebih dari Ro. 3,5 milyar, akan tetapi jumlah ini sekarang belum dapat dihitung dengan pasti.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Selanjutnya perlu ditentukan untuk jumlah mana Pemerintah akan minta persetujuan DPR untuk melampaui batas menurut Undang-undang tersebut. Menurut pendapat Pemerintah, adalah logis, bahwa pelaksanaan anggaran yang sudah disahkan dengan undang-undang tidak dihalang-halangi karena dibatasinya dengan keras cara pembiayaannya khusus, yang lazim dilakukan dengan mengambil kredit pada Bank Indonesia secara rekening-koran.

Sesungguhnya guna membiayai anggaran ada juga jalan lain daripada meminjam pada Bank Indonesia, misalnya mengadakan pinjaman dan surat perbendaharaan, akan tetapi tindakan-tindakan itu baru akan benar-benar membawa manfaat, jika dan sepanjang tindakan-tindakan itu praktis dapat juga direalisasikan.

Oleh karena anggaran untuk tahun 1954 dan tahun 1955 belum ditetapkan dengan undang-undang, maka Pemerintah hanya dapat memperhatikan hasil yang nyata dari pembiayaan anggaran 1953 dan 1954 selama masa 1 Juli 1953 - 31 Desember 1954, yang mengakibatkan hutang kepada Bank Indonesia sebesar bulat Rp. 4,6 milyar.

Selanjutnya, mengingat akan deficit anggaran tahun 1955, yang direncanakan sebesar Rp. 2.500 juta, maka dengan tidak memperhitungkan tindakan-tindakan keuangan luar biasa, hutang pada Bank Indonesia pada akhir 1955 dapat dikira-kirakan akan meningkat sampai pada bulat Rp. 7,1 milyar.

Berdasarkan yang tersebut di atas, Pemerintah minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melampaui batas uang muka yang ditetapkan untuk 1955 menurut pasal 19 ayat 2 Undang-undang termaksud di atas, sehingga pada akhir 1955 hutang pada Bank Indonesia boleh berjumlah sebesar-besarnya bulat Rp. 7,1 milyar, dengan ketentuan, bahwa jumlah maksimum Rp. 7,1 milyar itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang direncanakan oleh Pemerintah, yaitu:

- a. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari pinjaman-pinjaman jangka panjang;
- b. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubungan dengan anggaran tambahan untuk 1955.

Yang tersebut pada sub b berarti, bahwa tidak akan diajukan anggaran tambahan, jika pengeluaran yang bersangkutan tidak dapat dibiayai dari tambahan penerimaan. Sudah tentu Pemerintah masih dapat sekali lagi minta persetujuan DPR untuk melampaui batas uang muka tersebut, akan tetapi Pemerintah sekali-kali tidak menghendaki tindakan sedemikian itu.